



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1998
TENTANG
IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM
KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, dipandang perlu untuk membebaskan impor kapal niaga dan kapal ikan dalam keadaan bukan baru dari hambatan-hambatan non tarif;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Niaga adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang dan atau barang;
2. Kapal Ikan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan termasuk untuk melakukan suvei atau eksplorasi ikan;
3. Kapal dalam keadaan bukan baru adalah kapal yang pernah dioperasikan di perairan lain diluar Daerah Pabean;
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Pasal 2

Perusahaan yang melakukan impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dapat bebas mengimpor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru.

Pasal 3

Impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum di Bidang Impor yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO